



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN SERTA
PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Prioritas Penggunaan serta Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1135);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN SERTA PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Ilir.
5. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
6. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
7. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mendapatkan seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Rekening Kas Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
10. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang disingkat RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten.
17. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selama satu periode pelaporan.
18. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset dan jasa pelayanan usaha lainnya.

BAB II PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Penetapan rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan berdasarkan pada:

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa;
- b. tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. alokasi dasar; dan
- d. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan:
 1. jumlah penduduk;
 2. angka kemiskinan;
 3. luas wilayah; dan
 4. indeks kesulitan geografis setiap Desa.

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dihitung berdasarkan jumlah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun dikali besarnya penghasilan tetap yang diterima di setiap Desa dalam Kabupaten.
- (2) Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dihitung berdasarkan alokasi dasar Kabupaten dibagi jumlah Desa di Kabupaten.
- (3) Alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d bersumber dari kementerian/lembaga yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

- (4) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab - ADkab)$$

Keterangan:

- W = ADD setiap Desa yang berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten
- Z4 = rasio indek kesulitan geografis Kabupaten terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten yang memiliki Desa
- DDkab = pagu ADD Kabupaten
- ADkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten

- (5) Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 4 disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB III
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap meliputi:

- a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II pada bulan Juli sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. tahap III pada bulan November sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (4) Penyaluran ADD dapat diberikan dengan mempertimbangkan pencapaian/realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan berdasarkan target yang telah ditetapkan.
 - (5) Dalam hal Pemerintah Desa belum memenuhi target Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan minimal 75% (tujuh puluh lima persen) sebagaimana yang ditetapkan tahun sebelumnya, maka akan dilakukan penundaan penyaluran ADD pada tahap I sesuai besaran yang telah ditetapkan pada tahap I.
 - (6) Dalam hal Pemerintah Desa belum memenuhi target Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tahun berjalan, maka:
 - a. dilakukan penundaan penyaluran ADD tahap II bila Pemerintah Desa belum mencapai 25% (dua puluh lima persen) dari target Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang ditetapkan.
 - b. dilakukan penundaan penyaluran ADD tahap III bila Pemerintah Desa belum memenuhi seluruh pencapaian minimal 50% (lima puluh persen) dari target Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6) dapat dikecualikan apabila terdapat rekomendasi persetujuan untuk penyaluran dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten atas nama Bupati terhadap permohonan dari Kepala Desa yang diketahui Camat terkait atas kendala pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- (2) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten dan Camat bertanggung jawab atas kebenaran rekomendasi yang diberikan.

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD tahap I dilakukan setelah adanya kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar Camat;
 - b. surat permohonan pencairan dari Kepala Desa kepada Camat diteruskan kepada Bupati melalui Kepala DPMD;
 - c. peraturan Desa mengenai APB Desa, RPJM Desa atau Review RPJM Desa, dan RKP Desa;
 - d. rencana anggaran biaya penggunaan ADD;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;

- f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Pemerintahan Desa;
- g. surat pernyataan pertanggungjawaban penggunaan dana dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
- h. laporan realisasi pertanggungjawaban tentang penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya kepada Camat; dan
- i. telah menyampaikan laporan penduduk meninggal dunia setiap bulannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.

(2) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui DPMD untuk penyaluran dana tahap I.

Pasal 8

Penyaluran ADD tahap II dilakukan setelah adanya kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

- a. surat pengantar Camat;
- b. surat permohonan pencairan dari Kepala Desa kepada Camat diteruskan kepada Bupati melalui Kepala DPMD;
- c. laporan realisasi pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap I yang menunjukkan paling sedikit ADD tahap I telah digunakan sebesar 90% (sembilan puluh persen); dan
- d. Kepala Desa menyampaikan fotokopi surat pertanggungjawaban keuangan yang telah dilegalisir kepada Camat.

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD tahap III dilakukan setelah adanya kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar Camat;
 - b. surat permohonan pencairan dari Kepala Desa kepada Camat diteruskan kepada Bupati melalui Kepala DPMD;
 - c. laporan realisasi pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap II yang menunjukkan paling sedikit ADD tahap II telah digunakan sebesar 90% (sembilan puluh persen); dan
 - d. Kepala Desa menyampaikan fotokopi surat pertanggungjawaban keuangan yang telah dilegalisir kepada Camat.
- (2) Rincian ADD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

Pasal 10

Apabila terdapat SILPA ADD tahun sebelumnya, maka akan ditambahkan dalam APBD tahun berikutnya dan disalurkan pada tahun berikutnya sebesar SILPA dengan peruntukkan kegiatan yang sama seperti tahun sebelumnya.

BAB IV PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

ADD diprioritaskan untuk membiayai kegiatan rutin kantor, penghasilan tetap, dan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta insentif pengurus kelembagaan yang ada di Desa serta operasional penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi:

- a. Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat menambah dan mengurangi prioritas sesuai daftar kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa sepanjang dibutuhkan Desa dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. ADD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan DD yang bersumber dari APBD setelah mendapat persetujuan keputusan musyawarah Desa;
- c. Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD;
- d. Pemerintah Desa dapat melakukan pendampingan atas penggunaan ADD;
- e. pemberian penghasilan tetap perangkat Desa dan kebutuhan lainnya tetap harus memperhitungkan kemampuan keuangan masing-masing Desa; dan
- f. pendampingan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dibebankan pada APB Desa.

Pasal 12

Khusus untuk Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa serta pemberdayaan masyarakat Desa, harus mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. desa tertinggal dan atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;
- b. desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat Desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa; dan
- c. desa maju dan atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi Desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Desa.

Pasal 13

Secara umum rincian prioritas penggunaan ADD Kabupaten Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Prioritas Penggunaan ADD untuk Desa:

1. Belanja Pegawai
 - a) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 1) Kepala Desa = 1 org x 12 Bulan x Rp.2.400.000,-
 - 2) Sekretaris Desa Non PNS = 1 org x 12 Bulan x Rp.2.000.000,-
 - 3) Kepala Seksi = 3 org x 12 Bulan x Rp.1.500.000,-
 - 4) Kepala Urusan = 3 org x 12 Bulan x Rp.1.500.000,-
 - 5) Kepala Dusun = jumlah orang x 12 Bulan x Rp.1.200.000,-
 - b) Tunjangan BPD
 - 1) Ketua BPD = 1 org x 9 bulan x Rp.1.000.000,-
 - 2) Wakil Ketua BPD = 1 org x 9 bulan x Rp.900.000,-
 - 3) Sekretaris BPD = 1 org x 9 bulan x Rp.850.000,-
 - 4) Anggota BPD = Jumlah orang x 9 bulan x Rp.700.000,-
 - c) Jaminan Asuransi Kecelakaan dan Kematian Perangkat Desa = Jumlah orang x 12 Bulan x Rp.17.000,-
 - d) BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa (1% x upah minimum regional kabupaten) = Jumlah orang x 12 Bulan x Rp.31.444,- yang di potong dari Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - e) Insentif operator Desa = Rp 500.000,- perbulan
 - f) Insentif Tenaga Staf Administrasi BPD = Rp.150.000,- perbulan
 - g) Insentif LPM Desa = Rp.150.000,- perbulan
 - h) Insentif RT = Rp.150.000,- perbulan
 - i) Insentif Hansip Desa = Rp.100.000,- perbulan
 - j) Insentif Petugas Kerohanian = Rp.100.000,- perbulan
 - k) Insentif Lembaga Adat
 - 1) Ketua = Rp. 150.000,- perbulan
 - 2) Sekretaris = Rp. 100.000,- perbulan
 - 3) Anggota = Rp. 100.000,- perbulan
 - l) Insentif Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa
 - 1) Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa = Rp.650.000,- perbulan
 - 2) Sekretaris Desa sebagai koordinator = Rp.500.000,- perbulan
 - 3) Ketua Pelaksana = Rp.350.000,- perbulan
 - 4) Kaur Keuangan selaku Bendahara = Rp.300.000,- perbulan
 - m) Operasional BPD = Rp. 1.500.000,- pertahun
 - n) Operasional Pemerintah Desa =Rp.4.184.189,- pertahun
 - o) Pembinaan Karang Taruna =Rp. 3.000.000,- pertahun
 - p) Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa = Rp. 4.000.000,- pertahun
 - q) Pembinaan Lembaga Perwakilan Masyarakat Desa;
 - r) Pembinaan Lembaga Adat; dan
 - s) Pembinaan Rukun Tetangga.
2. Belanja Barang dan Jasa
 - a) pembuatan Desain dan RAB
 - b) biaya survei kegiatan
 - c) biaya sertifikasi kegiatan = Rp.3.000.000,- pertahun
 - d) biaya pembuatan dan penggandaan laporan ADD dan DD
 - e) biaya pembuatan dan penggandaan APB Desa
 - f) biaya pembuatan dan penggandaan RPJM Desa

- (bagi Kepala Desa yang baru)
- g) biaya pembuatan papan Informasi
 - h) biaya musyawarah Desa = Rp.2.000.000,- pertahun
 - i) cuci cetak foto kegiatan
 - j) biaya pembelian materai
 - k) biaya Langganan media = Rp.1.000.000,- pertahun
 - l) biaya pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
 - m) biaya Lomba Desa
 - n) biaya Pendataan dan input Propil Desa
 - o) biaya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Desa
 - p) biaya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia KPM Desa
 - q) biaya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia BPD
 - r) iuran keuangan forum Kepala Desa = Rp.1.500.000,- pertahun
 - s) biaya pembuatan baleho informasi APB Desa; dan
 - t) sosialisasi Pencegahan Penanganan dalam Tindak Korupsi.
3. Belanja Perjalanan Dinas
- a) Perjalanan Dinas Kepala Desa = Rp.1.000.000,- pertahun
 - b) Perjalanan Dinas BPD; dan
 - c) Perjalanan Dinas Perangkat Desa

Pasal 14

- (1) Dalam hal pembangunan fisik atau pengadaan tanah untuk fasilitas umum, kas Desa dialokasikan sesuai jumlah pagu masing-masing Desa setelah dikurangi rincian rutin penggunaan ADD Kabupaten.
- (2) Penggunaan alokasi untuk pembangunan fisik atau pengadaan tanah untuk fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan kebutuhan Desa dengan berdasarkan hasil keputusan musyawarah Desa.
- (3) Khusus pengadaan tanah untuk fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada memiliki surat jual beli dan atau hibah ke Desa.

Pasal 15

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yaitu:

- a. desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;

- b. desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan; dan
- c. desa maju dan atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan Desa untuk penyusunan prioritas penggunaan ADD, Pemerintah Desa dapat menggunakan data Indeks Desa Membangun yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten dan menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan ADD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Kabupaten menyampaikan informasi tentang data acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada seluruh Desa bersamaan dengan penjelasan tentang indikatif atau pagu ADD dan informasi lain yang terkait sebelum pelaksanaan musyawarah Desa perencanaan.

Pasal 17

Pengelolaan keuangan ADD dalam masa 1 (satu) tahun anggaran dihitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERTANGGUNG JAWABAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 19

- (1) Kepala Desa setelah berkoordinasi dengan Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I, tahap II dan tahap III, serta fotokopi surat pertanggungjawaban yang telah dilegalisir kepada Bupati melalui Camat dan DPMD.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan April tahun anggaran berjalan;
 - b. tahap II paling lambat minggu keempat bulan Agustus tahun anggaran berjalan; dan
 - c. tahap III paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
SANKSI

Pasal 20

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran ADD dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - b. terdapat sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) tanpa alasan yang jelas; dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Kabupaten.
- (2) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADD tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADD yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran ADD tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa ADD di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran ADD tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran ADD tahap II.

Pasal 21

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD yang ditunda dalam hal:
 - a. Dokumen laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Kabupaten.

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, ADD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa ADD di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai ADD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.

BAB VII PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PENANGANAN MASALAH

Pasal 22

- (1) Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan merupakan wujud dari pengawasan masyarakat.
- (2) Pengaduan terhadap pelaksanaan ADD dapat berupa pesan melalui *short message service*, email atau surat yang ditujukan kepada pihak pendamping, pihak kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten atau kepada pihak yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam menangani setiap pengaduan dan penyelesaian masalah harus diselesaikan secara berjenjang dengan mengedepankan musyawarah dan pendekatan secara persuasif dan sedapat mungkin menghindari proses hukum.
- (4) Apabila pendekatan persuasif dan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menemukan penyelesaian maka dapat di tempuh melalui jalur hukum.
- (5) Setiap penanganan pengaduan maupun penyelesaian masalah harus mengutamakan prinsip-prinsip antara lain:
 - a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
 - b. proses penyelesaian secara berjenjang;
 - c. transparan dan partisipatif;
 - d. proporsional; dan
 - e. objektif.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran DD, ADD, dari Kabupaten kepada Desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dan pembangunan melalui Inspektorat Kabupaten, pihak kecamatan, maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk.

(3) Selain Pemerintah Kabupaten, pengawasan dapat juga dilakukan oleh unsur sebagai berikut:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- c. Inspektorat Kabupaten; dan
- d. masyarakat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 2 Januari 2023
BUPATI OGAN ILIR,

PANCA WILAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2023 NOMOR 2

(3) Selain Pemerintah Kabupaten, pengawasan dapat juga dilakukan oleh unsur sebagai berikut:

- e. Badan Pemeriksa Keuangan;
- f. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- g. Inspektorat Kabupaten; dan
- h. masyarakat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, *2 Januari* 2023
BUPATI OGAN ILIR,

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, *2 Januari* 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


IMTIHANA, S.H., M.Si
PEMBINA TK. I / IV.b
NIP. 197502172008012001